



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Lbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Jufri Jadid**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Jusan Tengku Idris**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Abdullah Salahudin**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Alpius Hayun**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Gedion Jiko**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Anton Lageua**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Naftal Tude**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **Edy Dodore**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **A. Rahman Bakar**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;
10. **Said Abubakar**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;
11. **Musa Malang**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Laode Muhtar**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;
13. **Aten Sahiba**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;
14. **Ade Hasmi**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;
15. **Juanda Malik**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;
16. **Nurlela Pagala**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;
17. **Mahdi Latif**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;
18. **Gafur Rajak**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII**;
19. **Ilmal Abim**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX**;
20. **Sanifu Sale**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX**;
21. **Hadija Abubakar**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXI**;
22. **Altin Hi. Jafar**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXII**;
23. **Alwi Limatahu**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIII**;
24. **Musa Puasa**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIV**;

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**



25. **Sahrin Usman**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXV**;
26. **Ismail Sether**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVI**;
27. **Gafur Atari**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVII**;
28. **Nursan Pagala**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVIII**;
29. **Juandi Malik**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIX**;
30. **Ridwan A. Karim**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXX**;
31. **Mal Ibnu**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXI**;
32. **Salsin Abdullah**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXII**;
33. **Masud Usman**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIII**;
34. **Mahmud Rasid**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIV**;
35. **Lutu Usman**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXV**;
36. **Iksan Hasanudin**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVI**;
37. **Taher Tomas**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVII**;



38. **Irawan Ibrahim**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVIII**;
39. **Sofyan Ibrahim**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIX**;
40. **M. Massum Husein**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XL**;
41. **Muhammadong Sriudin**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLI**;
42. **Fahri Umasangadji**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLII**;
43. **La Rami Ismail**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIII**;
44. **Naharawi J. Syafi**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIV**;
45. **Ainun Hi. Amin**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLV**;
46. **Hasanudin Nurdin**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVI**;
47. **Rustam Weda**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVII**;
48. **Arifin Lakoda**, beralamat di Desa Sekely, Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVIII**;

**Para Penggugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safri Nyong, S.H., Rustam Herman, S.H., M.H., Fardi Tolangara, S.H., Bayu D. Sumaila, S.H., M.H., dan Djabarudin, S.H., Advokat pada Kantor Safri Nyong, S.H., & Associates yang beralamat di Jalan Poros Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/SKK/SN&A/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 175/SK/2024/PN Lbh tanggal 3 September 2024;

Lawan:

**1. Bupati Halmahera Selatan cq. Badan Penanggulangan Bencana**

**Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan**, berkedudukan di Jalan Metro Sayoang, Labuha, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Kamarullah, S.E., Penata Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang beralamat di Jalan Metro Sayoang, Labuha, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 360/134/2024 tanggal 30 September 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 193/SK/2024/PN Lbh tanggal 3 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC. Labuha**, berkedudukan di Jalan

Kebun Karet Putih, Desa Tomori, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reagan Christian Djahi, Hamzah Faruqi, Efraim Asyer Rumagit, Tanyo Wibowo, Mauren Sahuleka, Sutardisa, Dwi Wahyuni Roufah, Fadlun Assagaf, Dwi Nur Iman Hi. Natsir, Moh Iqbal Fiqriansyah, Astein Joike Turang, staf pada PT. Bank Rakyat Indonesia yang beralamat di Jalan Kebun Karet Putih, Desa Tomori, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B..2224/KC-XII/ADK/09/2024 tanggal 13 September 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 197/SK/2024/PN Lbh tanggal 15





Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **PT. Jeras Bangun Persada**, berkedudukan di di Jalan Pondok Unggu Permai Blok. AN. 4, Nomor 7, RT 011/RW 011, Kelurahan Kalibalang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2019 telah terjadi Bencana Alam berupa Gempa Bumi dengan kekuatan 7,2 SR di Desa Sekely Kec. Gane Barat Selatan dan sekitarnya, Kab. Halamahera Selatan Propinsi Maluku Utara;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Korban Gempa Bumi dengan kekuatan 7,2 SR di Desa Sekely Kec. Gane Barat Selatan dan sekitarnya, Kab. Halamahera Selatan Propinsi Maluku Utara yang mengalami kondisi Rumah Rusak dengan kategori Rusak Berat;
3. Bahwa atas peristiwa Bencana Alam berupa Gempa Bumi dengan kekuatan 7,2 SR di Desa Sekely dan sekitarnya tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Pusat) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ada memberikan Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dalam bentuk tunai senilai Rp. 50.000.000.00,- (Lima puluh juta rupiah) per masing-masing Kepala Keluarga sebagai Korban Gempa Bumi yang mengalami kondisi Rumah Rusak dengan kategori Rusak Berat;
4. Bahwa penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) dalam bentuk tunai senilai Rp. 50.000.000.00,- (Lima puluh juta rupiah) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada masing-masing Kepala Keluarga sebagai Korban Gempa Bumi yang mengalami kondisi Rumah Rusak dengan kategori Rusak Berat tersebut, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Selatan (Tergugat I);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2020, Para Penggugat diminta oleh Kepala Desa dan Staf/Perangkat Desa Sekely Kec. Gane Barat Selatan, Kab. Halamahera Selatan Propinsi Maluku Utara untuk mengumpulkan Kartu Keluarga dan KTP masing-masing milik Para Penggugat, dengan penyampaian bahwa Para Penggugat akan mendapatkan Dana Bantuan dari Pemerintah Pusata in casu Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dalam bentuk tunai senilai Rp. 50.000.000.00,- (Lima puluh juta rupiah) per masing-masing Kepala Keluarga sebagai Korban Gempa Bumi yang mengalami kondisi Rumah Rusak dengan kategori Rusak Berat tersebut;
6. Bahwa setelah Para Penggugat mengumpulkan Kartu Keluarga dan KTP masing-masing milik Para Penggugat dan diberikan kepada Kepala Desa dan Staf/Perangkat Desa Sekely sebagaimana uraian pada poin 4 diatas, kemudian pada sekitar bulan Desember tahun 2020, Para Penggugat diberikan/dibagikan sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah) oleh pihak yang diketahui Para Penggugat saat itu adalah "orang dari kabupaten" in casu Tergugat I dengan penyampaian bahwa sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah) adalah merupakan Uang Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Para Penggugat untuk membeli Bahan Material guna membuat/membangun Vondasi Rumah milik masing-masing Para Penggugat, hal mana tanpa disertai dengan penjelasan bahwa sejumlah uang tersebut apakah bersumber dari Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dalam bentuk tunai senilai Rp. 50.000.000.00,- (Lima puluh juta rupiah) sebagaimana uraian pada poin 2 dan poin 3 tersebut diatas ataukah sejumlah uang yang bersumber dari bentuk bantuan lainnya dari Tergugat I.
7. Bahwa pada saat penyerahan sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah) oleh pihak yang diketahui Para Penggugat saat itu adalah "orang dari kabupaten" in casu Tergugat I sebagaimana uraian pada poin 5 diatas, saat itu juga, Para Penggugat sama sekali tidak diberitahukan bahwa Para Penggugat telah dibuatkan Buku Tabungannya masing-masing di Bank BRI untuk dan atas nama Para Penggugat sebagai Nasabah yang akan mendapatkan penyaluran Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dalam bentuk tunai senilai Rp. 50.000.000.00,- (Lima puluh juta rupiah) sebagaimana uraian pada poin 2 dan poin 3 tersebut diatas, termasuk saat itu juga, Para Penggugat belum diberikan/menerima Buku Tabungan/Rekening masing-masing atas nama Para Penggugat;

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli Tahun 2022, Para Penggugat diberikan/dibagikan sejumlah uang sebesar Rp. 35.000.000,00;- (tiga puluh lima juta rupiah) oleh pihak yang diketahui Para Penggugat saat itu adalah "orang dari kabupaten" in casu Tergugat I, disertai dengan pemberian/pembagian Buku Tabungan/Rekening Bank BRI yang tertulis atas nama masing-masing Para Penggugat, dengan penyampaian bahwa sejumlah uang sebesar Rp. 35.000.000,00;- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah merupakan Uang Bantuan yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) dalam bentuk tunai senilai Rp. 50.000.000,00,- (Lima puluh juta rupiah) sebagaimana uraian pada poin 2 dan poin 3 tersebut diatas, dan Rekening Bank BRI milik Para Penggugat yang Buku Tabungannya dibagikan/diberikan kepada Para Penggugat tersebut, saat ini dalam keadaan terblokir oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga pada saat itu, Para Penggugat selaku masyarakat awam, yang tidak memahami prosedur dan/atau mekanisme penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) dari pemerintah pusat tersebut, menganggap dan/atau berkeyakinan bahwa Para Penggugat adalah korban gempa yang telah terdaftar/terdata dan berhak untuk menerima/mendapatkan Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari pemerintah pusat tersebut. oleh Sebab, secara tiba-tiba Para Penggugat telah diberikan sejumlah uang sebesar Rp. 35.000.000,00;- (tiga puluh lima juta rupiah) oleh pihak yang diketahui Para Penggugat saat itu adalah "orang dari kabupaten" in casu Tergugat I, disertai dengan pemberian/pembagian Buku Tabungan/Rekening Bank BRI yang tertulis atas nama masing-masing Para Penggugat selaku penerima bantuan. Dimana mengenai proses pembuatan Buku Tabungan/Rekening Bank BRI yang tertulis atas nama Para Penggugat maupun mengenai proses pencairan sejumlah uang sebesar Rp. 35.000.000,00;- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibagikan/diberikan kepada Para Penggugat tersebut sama sekali tanpa keterlibatan/melibatkan Para Penggugat, dan/atau setidaknya dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin/persetujuan dari Para Penggugat, termasuk dan/atau tidak terbatas pada tindakan Pemblokiran Rekening milik Para Penggugat yang diberitahukan langsung oleh pihak Tergugat I kepada Para Penggugat saat itu.
9. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 7 diatas, maka pada saat Para Penggugat memperhatikan riwayat penarikan/pencairan atas uang bantuan sejumlah Rp. 50.000.000,00,- (Lima puluh juta rupiah) yang telah tersalurkan ke Rekening milik Para Penggugat tersebut, ternyata diketahui bahwa Saldo yang tersimpan dalam rekening milik Para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat telah kosong (habis). Hal mana tercermin dalam data transaksi pada Buku Rekening milik Para Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Saldo Awal/Dana Masuk sebesar Rp. 50.000.000.00,- (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021, terjadi transaksi penarikan/pencairan sebesar Rp. 15.000.000,00;- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, terjadi transaksi penarikan/pencairan sebesar Rp. 35.000.000,00;- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Untuk Sisa saldo hingga saat ini tercatat kosong/habis.

Catatatan :

Bahwa mengenai transaksi tersebut, baik penyaluran Saldo Awal/Dana Masuk sebesar Rp. 50.000.000.00,- (Lima puluh juta rupiah), dan transaksi penarikan/pencairan sebesar Rp. 15.000.000,00;- (lima belas juta rupiah), serta transaksi penarikan/pencairan sebesar Rp. 35.000.000,00;- (tiga puluh lima juta rupiah) kesemuanya dilakukan oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan/atau izin serta tanpa keterlibatan pihak Para Penggugat selaku pemegang Rekening/ Nasabah Bank BRI.

10. Bahwa berdasarkan uraian fakta pada poin 4, poin 7, dan poin 8 diatas, maka terlihat dengan jelas bahwa Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dalam bentuk tunai senilai Rp. 50.000.000.00,- (Lima puluh juta rupiah) per masing-masing Para Penggugat yang bersumber dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Korban Gempa Bumi yang mengalami kondisi Rumah Rusak dengan kategori Rusak Berat tersebut telah disalurkan secara langsung ke Rekening Bank BRI milik masing-masing Para Penggugat pada tanggal 12 Desember 2020, dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000.00,- (Lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana uraian pada poin 8 dan poin 9 diatas, maka menurut hukum Para Penggugat dikualifisir sebagai Nasabah Bank BRI, yang berhak untuk menerima penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) dalam bentuk tunai senilai Rp. 50.000.000.00,- (Lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Korban Gempa Bumi yang mengalami kondisi Rumah Rusak dengan kategori Rusak Berat tersebut secara utuh dan sempurna;
12. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah dikualifisir sebagai Nasabah Bank BRI, yang berhak untuk menerima penyaluran Dana Siap Pakai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DSP) dalam bentuk tunai senilai Rp. 50.000.000.00,- (Lima puluh juta rupiah) secara utuh dan sempurna, dan oleh karena secara faktual Para Penggugat baru menerima uang bantuan gempa tersebut hanya sejumlah Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Tergugat I, maka menurut hukum uang sisah bantuan milik Para Penggugat yang akan diterima oleh Para Penggugat masih tersisah sebesar Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) dan harusnya masih tersimpan pada rekening milik masing-masing Para Penggugat.

13. Bahwa penegasan sebagaimana dimaksud pada poin 11 diatas, didasarkan pada fakta bahwa Para Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan kuasa/izin kepada Tergugat I, Tergugat II apalagi Tergugat III untuk melakukan penarikan/pencairan terhadap dana bantuan yang tersimpan di rekening milik masing-masing Para Penggugat tersebut;
14. Bahwa Para Penggugat menduka dengan keras, bahwa sisa dana bantuan milik Para Penggugat yang tersimpan di rekening milik masing-masing Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) tersebut telah sengaja dicairkan oleh Tergugat II kepada Tergugat III atas Permintaan dari Tergugat I, hal mana dapat dicermati pada peristiwa hukum yang terjadi pada Masyarakat Desa Yomen, RT 001/RW 000, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara yang juga merupakan korban gempa bumi dan terkategori sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Pusat) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) dalam bentuk tunai senilai Rp. 50.000.000.00,- (Lima puluh juta rupiah) per masing-masing Kepala Keluarga sebagai Korban Gempa Bumi yang mengalami kondisi Rumah Rusak dengan kategori Rusak Berat, hal mana mengenai proses penyeluran dana tersebut hampir memiliki kemiripan/kesamaan peristiwa hukum yakni berkaitan dengan tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 14/Pdt.G/2021/PN Lbh, tanggal 29 November 2021.
15. Bahwa telah terang dan jelas, tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang sama sekali tidak diketahui dan/atau dilakukan tanpa persetujuan/izin dari Para Penggugat selaku Nasabah Bank BRI sebagaimana rekening tercatat atas nama masing-masing Para Penggugat, maka menurut hukum telah bertentangan dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan; Jo.

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 dan/atau setidaknya tindakan tersebut telah menyimpang secara hukum;

16. Bahwa berbagai tindakan dan kecenderungan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dimaksud, bila didekati dari Perspektif hukum dapat digolongkan kedalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah terang dan jelas, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah nyata-nyata menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, berupa Para Penggugat kehilangan hak untuk menikmati sisa dana bantuan yang tersimpan di rekening milik masing-masing Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00;- (lima belas juta rupiah) tersebut secara utuh dan sempurna, maka patutlah menurut hukum Tergugat II dihukum untuk membuka blokir rekening terhadap uang bantuan tunai yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Para Penggugat sebagai korban gempa bumi, termasuk menghukum Tergugat I untuk memberikan sisa uang bantuan korban gempa bumi kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,00;- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika;
18. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah sama-sama merasakan dan/atau mengalami tindakan/perbuatan yang sama dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana tindakan/perbuatan tersebut telah nyata-nyata mengakibatkan kerugian yang sama pula terhadap Para Penggugat sebagai penerima bantuan dana gempa bumi dari Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Pusat) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), maka sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan gugatan a quo secara bersama-sama;
19. Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat dari tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana uraian diatas, dapat dihitung sesuai taksiran kerugian baik secara materiil maupun immateriil sebagai berikut:
  - a. Kerugian secara Materiil (yang mempunyai makna dapat dihitung dengan uang) berupa : Sisa uang bantuan korban gempa bumi yang berhak diterima oleh Para Penggugat adalah masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,00;- (lima belas juta rupiah), yang jika ditotal untuk keseluruhan Para Penggugat berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang, maka total kerugian Para Penggugat adalah sebagai berikut : Rp. 15.000.000,00;- (lima belas juta rupiah) per masing-masing Para Penggugat x 49 (orang) = Rp. 735.000.000,00;- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).



- b. Kerugian secara Immateriil, oleh karena secara immateriil kerugian Penggugat tidak lah dapat dinilai dengan materi, secara pasti, namun apabila akan dinilai, maka kerugian inmateriil Penggugat adalah sebesar : Rp.1.000.000.000,00;- (Satu Milyar Rupiah).
20. Bahwa Para Penggugat menaruh sangka Para Tergugat tidak akan dengan sukarela mematuhi putusan pengadilan dengan segera, maka dimohonkan agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000.00,- (Sepuluh juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai mematuhi/ menjalankan putusan pengadilan ini;
21. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti - bukti otentik yang sangat kuat, dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para TERGUGAT, oleh karena itu dengan menunjuk Pasal 180 HIR, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha/ Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memutus perkara ini secara serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), putusan yang dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Pihak Para TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili Perkara a quo, agar kiranya berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Korban Gempa Bumi dengan kekuatan 7,2 SR di Desa Sekely Kec. Gane Barat Selatan dan sekitarnya, Kab. Halamahera Selatan Propinsi Maluku Utara yang mengalami kondisi Rumah Rusak dengan kategori Rusak Berat dan berhak atas Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dalam bentuk tunai senilai Rp. 50.000.000.00,- (Lima puluh juta rupiah) dari Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Pusat) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah disalurkan secara langsung ke Rekening Bank BRI milik masing-masing Para Penggugat pada tanggal 12 Desember 2020.
4. Menyatakan bahwa Sisa uang bantuan korban gempa bumi yang berhak diterima oleh Para Penggugat adalah masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,00;- (lima belas juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membuka blokir rekening terhadap uang bantuan tunai yang diberikan oleh Pemerintah Republik



- Indonesia (Pemerintah Pusat) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Para Penggugat sebagai korban gempa bumi;
6. Menghukum Tergugat I untuk segera memberikan sisa uang bantuan korban gempa bumi kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,00;- (lima belas juta rupiah) dan diberikan secara tunai dan sekaligus serta seketika, terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
  7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk segera membayar kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00;- (Satu Milyar Rupiah) tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;
  8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000.00,- (Sepuluh juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai mematuhi/ menjalankan putusan pengadilan ini.
  9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali.
  10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat III maupun kuasanya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut secara surat tercatat sebagaimana relaas surat tercatat tanggal 3 September 2024, 18 september 2024 dan 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Galang Adhe Sukma, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2024, upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat III tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat pada point 4 (empat) menguraikan secara keliru yang dikutip "bahwa kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB pusat) menyerahkan uang tunai tersebut kepada para penggugat yang sesungguhnya uang bantuan tersebut harus melalui mekanisme SOP, yaitu SOP Nomor 135 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pembangunan Rumah Rusak Berat, perbaikan Rumah Rusak sedang dan Rumah Rusak Ringan Serta Pemberian Dana Tunggun Hunian Pada masa Transisi Darurat Kepemulilahan penanganan Bencanaa Gempa Bumi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Jadi bukan yang dikatakan penggugat oleh karena itu apa yang didalilkan penggugat tersebut adalah salah / keliru maka harus dikesampingkan.
2. Demikian pula dalil penggugat pada poin 5 gugatan penggugat pun terdapat kekeliruan penggugat dan merekayasa fakta karna sebetulnya harus melalui mekanisme yang diatur berdasarkan SOP tersebut di atas; oleh karena itu dalil penggugat tersebut pun tidak benar dan harus dikesampingkan.
3. Bahwa tanggapan terhadap uraian gugatan pada poin 6 dan poin 7 gugatan penggugat sebagai berikut:  
Bahwa berdasarkan dengan SOP Nomor 135 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pembangunan Rumah Rusak Berat, perbaikan Rumah Rusak sedang dan Rumah Rusak Ringan Serta Pemberian Dana Tunggun Hunian Pada masa Transisi Darurat Kepemulilahan penanganan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan dan pembangunan hunian itu sendiri dimana terdapat pembukaan buku rekening tergugat yang dilaksanakan oleh tergugat II Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Labuha. Penerimaan uang oleh para penggugat diberikan oleh pihak aplikator (PT. Jeras Bangun Persada) berdasarkan dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Model Pabrikasi untuk Penerima Bantuan pada tanggal 28 September 2020 bertempat di Desa Sekly Kecamatan Gane Barat Selatan dilakukan pembayaran pekerjaan pembangunan rumah model pabrikasi (terdapat berita acara) yang disetujui dan ditandatangani oleh penerima bantuan untuk pembayaran uang sejumlah Rp. 15.000.000.00,- pembayaran pekerjaan uang muka 30 % pembangunan 1 unit Rumah (setiap kepala keluarga) dari penerima bantuan ke Rekening Tergugat III Aplikator (PT. Jeras Bangun Persada)

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian uang tersebut digunakan oleh Aplicator (kontraktor) untuk pembangunan lantai kerja dan pembelanjaan material sebagaimana dijelaskan secara jelas oleh para penggugat pada sidang mediasi tanggal 15 November 2024 melalui Vidio conference atau konferensi video, tergugat menyatakan bahwa telah menandatangani perjanjian dengan Pihak PT. Jeras Bangun Persada serta menerima uang dari Aplikator Pihak PT. Jeras Bangun Persada sebesar Rp. 4.260.000 dimana uang tersebut telah diterima oleh masing-masing penggugat dan bukan diberikan oleh pihak tergugat I sesuai yang dituduhkan; oleh karena itu dalil gugatan penggugat tersebut pun harus dikesampingkan.

4. Bahwa tanggapan tergugat I atas dalil gugatan penggugat pada poin 8 dan poin 9 adalah sebagai berikut :

Bahwa pada bagian lain penggugat mengakui bahwa Badan Pananggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyerahkan bantuan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk membangun rumah para penggugat sedangkan pada bagian ini penggugat menguraikan bahwa penggugat telah menerima bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga masih terdapat sisa pada rekening masing – masing penggugat sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) sedangkan uang sisa tersebut telah diberikan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat III pelaksanaan pembangunan Huntap berdasarkan SOP Nomor 135 Tahun 2020 sesuai kontrak Perjanjian kerja antara warga Penerima bantuan dan Tergugat III (PT. Jeras Bangun Persada) sebagai uang Muka sebagaimana uraian tanggapan gugatan pada poin 3 diatas, yang sebenarnya tergugat I menyesuaikan dengan perubahan SOP yaitu SOP nomor 77 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Rusak Berat pada Masa Transisi Darurat menuju Kepemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi 7,2 SR Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan dan pembangunan huntap itu sendiri, oleh Karena itu tidak ada lagi hubungan dengan tergugat I ; maka dalil gugatan ini pun harus dikesampingkan.

5. Bahwa tanggapan terhadap uraian gugatan pada Poin 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17, dan poin 18 dimana penggugat menguraikan secara keliru dan sangat bertentangan dengan yang sesungguhnya karna yang sesungguhnya adalah penerima bantuan telah melakukan perjanjian kerja dengan pihak PT. Jeras bangun Persada pada tanggal 28 September 2020 bertempat di Desa Sekly Kecamatan Gane Barat Selatan dilakukan pembayaran pekerjaan pembangunan rumah model



pabrikasi (terdapat berita acara) yang disetujui dan ditandatangani oleh penerima bantuan untuk pembayaran uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dimana terdapat Surat Kuasa Pendebetan Rekening penerima bantuan ke Rekening Pihak PT. Jeras bangun Persada kemudian Pihak Tergugat I melakukan Permohonan Ke Pihak Tergugat II untuk melakukan Pembukaan Blokir dan Pemindah bukuaan dana dari warga ke rekening Pihak PT. Jeras Bangun Persada sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.

6. Bahwa tanggapan terhadap uraian gugatan pada poin 19 gugatan penggugat sebagai berikut:

Bahwa tergugat I telah melakukan pertemuan dengan Aplikator (PT. Jeras bangun Persada) terkait pengembalian Uang kepada Pihak Penggugat (Penerima bantuan) yang berkaitan, dimana terdapat berita Acara Pengembalian Uang Muka yang ditandatangani bersama Oleh Pihak Tergugat I dan Aplikator Pihak tergugat III (PT.Jeras Bangun Persada) sehingga merupakan tanggungjawab Pihak tergugat III jadi tidak dapat lagi dibebankan kepada tergugat I

7. Segala uraian gugatan penggugat dalam posita tidak sejalan atau tidak searah dengan uraian gugatan penggugat dalam petitum oleh karena itu gugatan penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan segala hal yang terurai dan tersusun diatas tergugat I memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar purusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban gugatan tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima
3. Menyatakan demi hukum bahwa gugatan penggugat Error In Persona sehingga Pluriumlitis Consortium (gugatan secara keliru) / merekayasa fakta
4. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
5. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan jawaban di persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik tanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan duplik secara elektronik tanggal 14 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204221010830001 atas nama JUFRI JADID yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230502620001 atas nama JUSAN TENGGU IDRIS yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204232308770001 atas nama ABDULLAH SALAHUDIN yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230107700002 atas nama ALPIUS HAYUN yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230602600002 atas nama GEDION JIKO yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204232608810002 atas nama ANTON LAGEUA yang dibuat atau

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204231107450001 atas nama NAFTAL TUDE yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230107800007 atas nama EDY DODORE yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204232111500001 atas nama A. RAHMAN BAKAR yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230112670001 atas nama SAID ABUBAKAR yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204232705600001 atas nama MUSA MALANG yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230510780001 atas nama LA ODE MUHTAR ATMAJA yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-12

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230502750001 atas nama ATEN SAHIBA yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-13;

**14.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204231508740002 atas nama ADE HASMI yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-14;

**15.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230508820002 atas nama JUANDA MALIK yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-15;

**16.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204234311740001 atas nama NURLELA PAGALA yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-16;

**17.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204232506830001 atas nama MAHDI LATIF yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-17;

**18.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204231609760001 atas nama GAFUR RAJAK yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-18;

**19.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204232107720001 atas nama ILMAL ABIM yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-19;

**20.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204231609540001 atas nama SANIFU SALE yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-20;

**21.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204235704650001 atas nama HADIJA ABUBAKAR yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-21;

**22.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204231306640001 atas nama ALTIN Hi. JAFAR yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-22;

**23.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230101700001 atas nama ALWI LIMATAHU yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-23;

**24.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230107670005 atas nama MUSA PUASA yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-24;

**25.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230405690001 atas nama SAHARUN USMAN yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-25;

**26.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230101600001 atas nama ISMAIL SETHER yang dibuat atau

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-26;

**27.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204232006840001 atas nama GAFUR ATARI yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-27;

**28.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204235008650001 atas nama NURSAN PAGALA yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-28;

**29.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204231502850002 atas nama JUANDI MALIK yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-29;

**30.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204232004720001 atas nama RIDWAN A. KARIM yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-30;

**31.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230412730001 atas nama MAL IBNU yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-31;

**32.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230107780010 atas nama SALSIN ABDULLAH yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-32;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**33.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204231708650001 atas nama MASUD USMAN yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-33;

**34.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204231305590001 atas nama MAHMUD RASID yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-34;

**35.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204231001830001 atas nama LUTU USMAN yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-35;

**36.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230107750007 atas nama IKSAN HASANUDIN yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-36;

**37.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230404670001 atas nama TAHER TOMAS yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-37;

**38.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204231012820002 atas nama IRWAN IBRAHIM yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-38;

**39.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230811850001 atas nama SOFYAN IBRAHIM yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-39;

**40.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 3507162702750002 atas nama M. MASSUM HUSEIN yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-40;

**41.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204231206830001 atas nama MUHAMMADONG SRIUDIN yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-41;

**42.** Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8204081401220008 atas nama Kepala Keluarga FAHRI UMASANGADJI yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-42;

**43.** Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204234507730001 atas nama AINUN Hi. AMIN yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-43;

**44.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230907740002 atas nama LA RAMI ISMAIL yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-44;

**45.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230107900017 atas nama NAHARAWI J. SYAFI yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-45;

**46.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204232808700001 atas nama HASAN NURDIN yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-46;

**47.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8272052808640002 atas nama RUSTAM WEDA yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-47;

**48.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204231202620001 atas nama ARIFIN LAKODA yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-48;

**49.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028547-50-4 atas nama JUFRI JADID, dengan saldo sebesar Rp182.830,00 (seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-49;

**50.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028544-50-5 atas nama JUSAN TENGKU IDRIS, dengan saldo sebesar Rp82.830,00 (delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pembantu Labuha, PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-50;

**51.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028204-50-4 atas nama ABDULLAH SALAHUDIN, dengan saldo sebesar Rp82.830,00 (delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-51;

**52.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028201-50-5 atas nama ALPIUS HAYUN, dengan saldo sebesar Rp182.830,00 (seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-52;

**53.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028631-50-7 atas nama GEDION JIKO, dengan saldo sebesar Rp62.385,00 (enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) ditulis tangan, yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-53;

**54.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028119-50-5 atas nama ANTON LAGEUA, dengan saldo sebesar Rp185.859,00 (seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-54;

**55.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-029059-50-4 atas nama NAFTAL TUDE, dengan saldo sebesar Rp182.830,00 (seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-55;

**56.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-029137-50-5 atas nama EDI DODORA, dengan saldo sebesar Rp182.830,00 (seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-56;

**57.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-029083-50-3 atas nama A. RAHMAN BAKAR, dengan saldo sebesar Rp182.830,00 (seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-57;

**58.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028359-50-8 atas nama SAID ABUBAKAR, dengan saldo sebesar Rp162.385,00 (seratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**



lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-58;

**59.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028804-50-8 atas nama MUSA MALANG, dengan saldo sebesar Rp162.385,00 (seratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-59;

**60.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028812-50-1 atas nama LAODE MUHTAR, dengan saldo sebesar Rp182.830,00 (seratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-60;

**61.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028378-50-7 atas nama ATEN SAHIBA, dengan saldo sebesar Rp162.385,00 (seratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-61;

**62.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028288-50-8 atas nama ADE HASMI, dengan saldo sebesar Rp162.385,00 (seratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-62;

**63.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-005571-53-2 atas nama JUANDA MALIK, dengan saldo sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditulis tangan, yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-63;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**64.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028289-50-4 atas nama NURLELA PAGALA, dengan saldo sebesar Rp62.385,00 (enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-64;

**65.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028381-50-0 atas nama MAHDI LATIF, dengan saldo sebesar Rp62.385,00 (enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-65;

**66.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028455-50-3 atas nama GAFUR RAJAK, dengan saldo sebesar Rp62.385,00 (enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-66;

**67.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028295-50-5 atas nama IKMAL ABIM, dengan saldo sebesar Rp54.585,00 (lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-67;

**68.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028211-50-1 atas nama SANIFU SALE, dengan saldo sebesar Rp162.385,00 (seratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-68;

**69.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028626-50-2 atas nama HADIJA ABUBAKAR, dengan saldo sebesar Rp62.385,00 (enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-69;

**70.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028373-50-7 atas nama ALTIN Hi. JAFAR, dengan saldo sebesar Rp68.385,00 (enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-70;

**71.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028456-50-9 atas nama ALWI LIMATHU, dengan saldo sebesar Rp100.385,00 (seratus ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-71;

**72.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028122-50-8 atas nama MUSA, dengan saldo sebesar Rp82.830,00 (delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-72;

**73.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028451-50-4 atas nama SAHRUN USMAN, dengan saldo sebesar Rp162.385,00 (seratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-73;

**74.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028636-50-7 atas nama ISMAIL SETHER, dengan saldo sebesar Rp62.385,00 (enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-74;

**75.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028550-50-7 atas nama GAFUR ATARI, dengan saldo sebesar Rp62.385,00 (enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-75;

**76.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028375-50-9 atas nama NURSAN PAGALA, dengan saldo sebesar Rp62.385,00 (enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-76;

**77.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028799-50-9 atas nama JUANDI MALIK, dengan saldo sebesar Rp62.385,00 (enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-77;

**78.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028733-50-3 atas nama RIDWAN A. KARIM, dengan saldo sebesar Rp82.830,00 (delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-78;

**79.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028120-50-6 atas nama MAL IBNU, dengan saldo sebesar Rp62.385,00 (enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-79;

**80.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028714-50-9 atas nama SALSIN ABDULLAH, dengan saldo sebesar Rp82.830,00 (delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) ditulis tangan, yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-80;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**81.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028897-50-1 atas nama LUTU USMAN, dengan saldo sebesar Rp82.830,00 (delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-81;

**82.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028541-50-8 atas nama IKSAN HASANUDIN, dengan saldo sebesar Rp82.830,00 (delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-82;

**83.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028459-50-7 atas nama TAHER TOMAS, dengan saldo sebesar Rp51.381,00 (lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) ditulis tangan, yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-83;

**84.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028544-50-0 atas nama IRWAN IBRAHIM, dengan saldo sebesar Rp82.830,00 (delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-84;

**85.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028803-50-2 atas nama SOFYAN IBRAHIM, dengan saldo sebesar Rp82.830,00 (delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-85;

**86.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028720-50-0 atas nama M. MASUM HESEIN, dengan saldo sebesar Rp162.385,00 (seratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-86;

**87.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028291-50-1 atas nama FAHRI UMASANGADJI, dengan saldo sebesar Rp252.284,00 (dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-87;

**88.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028719-50-9 atas nama NAHRAWI SAFI, dengan saldo sebesar Rp162.385,00 (seratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-88;

**89.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028540-50-2 atas nama AINUN Hi. AMIN, dengan saldo sebesar Rp182.830,00 (seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-89;

**90.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-029066-50-1 atas nama HASAN NURDIN, dengan saldo sebesar Rp10.182.830,00 (sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) ditulis tangan, yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-90;

**91.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028633-50-9 atas nama RUSTAM WEDA, dengan saldo sebesar Rp82.830,00 (delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-91;

**92.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-029082-50-7 atas nama ARIFIN LAKODA, dengan saldo sebesar Rp62.385,00 (enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-92;

**93.** Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan nomor SKTLK/253/II/2025/SPKT, tanggal 3 Februari 2025, 1 (satu) buah ATM dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 221201028205500 atas nama LA RAMI ISMAIL, yang dibuat atau dikeluarkan oleh PS. KANIT 2 SPKT Polres Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-93;

**94.** Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan nomor SKTLK/254/II/2025/SPKT, tanggal 3 Februari 2025, 1 (satu) buah ATM dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 2212010057996530 atas nama MUHAMMADONG SRIUDIN, yang dibuat atau dikeluarkan oleh PS. KANIT 2 SPKT Polres Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-94;

**95.** Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 2212-01-028527-50-8 atas nama MASUD USMAN, dengan saldo sebesar Rp82.830,00 (delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuha, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-95;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan atau kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Malik Hi. Daud, S.Pd.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa gempa bumi yang melanda Desa Sekely terjadi pada tanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa gempa bumi pada tanggal 14 Juni 2019 tersebut Saksi belum menjabat Kepala Desa Sekely, Saksi diangkat menjadi kepala Desa Sekely pada tanggal 16 Juni 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi diangkat menjadi kepala Desa Sekely pada tanggal 16 Juni 2019 tersebut Saksi membentuk Panitia penerima bantuan dari Pemerintah;
- Bahwa pada saat gempa bumi itu, Pemerintah datang mengecek gempa bumi tersebut ditemukan ada 3 (tiga) Kategori Rumah Rusak yaitu Rumah Rusak Ringan, Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Berat yang nanti Pemerintah akan berikan bantuan;
- Bahwa cara Pemerintah menyalurkan bantuan terhadap 3 (tiga) Kategori Rumah Rusak tersebut yaitu Rumah Rusak Ringan dengan dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rumah Rusak Sedang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rumah Rusak Berat dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ketika ada bantuan tersebut Saksi selaku Kepala Desa mewakili penerima bantuan membentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) untuk mendata masyarakat penerima bantuan;
- Bahwa setahu Saksi untuk Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat (POKMAS) langsung untuk melihat kebutuhan-kebutuhan setiap Rumah baru diberikan kepada proyek-proyek khusus ringan dan khusus sedang, sedangkan Rumah Rusak Berat yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diadakan kontrak kerja bersama Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat dan tidak diberikan harus Rumah;
- Bahwa setahu Saksi ada kerjasama antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan dengan PT. Jeras Bangun Persada yang dimana dalam kontrak kerja tersebut Pemerintah Daerah membuat Surat Kuasa dan menguasai kepada PT. Jeras Bangun Persada dalam hal ini Sdr. Thomas Herizon dan diawali dengan dana yang dimasukan ke rekening Sdr. Thomas Herizon sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah itu datanglah Bupati yang pada saat itu menjabat yaitu Almarhum USMAN SIDIK dan menganjurkan bahwa dana sisa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) itu diberikan secara keseluruhan, yang dimana tahap pertama Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) yang sudah diberikan kepada PT. Jeras Bangun Persada dalam hal ini Sdr. Thomas Herizon cair setelah pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembuatan Pondasi Rumah yang dianggarkan tersebut, yang dimana pada saat itu diberikan sebesar Rp4.240.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada masyarakat penerima bantuan Rumah rusak berat sekitar 83 (delapan puluh tiga) rumah;

- Bahwa setahu Saksi masih ada uang sisa pada PT. Jeras Bangun Persada dalam hal ini Sdr. Thomas Herizon sebesar Rp10.760.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sampai saat ini;
- Bahwa ada sekitar 5 (lima) rumah yang tidak bersedia menandatangani surat kontrak kerja dengan PT. Jeras Bangun Persada;
- Bahwa dalam hal masyarakat menguasai kepada PT. Jeras Bangun Persada dalam hal ini Sdr. Thomas Herizon, diawali dengan dana yang dimasukan ke rekening Sdr. Thomas Herizon sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dari total 83 (delapan puluh tiga) Rumah yang setuju 78 (tujuh puluh delapan) Rumah sedangkan yang tidak setuju ada 5 (lima) Rumah;
- Bahwa Para Penggugat juga menandatangani kontrak tersebut, dan Para Penggugat juga berhak mendapatkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Para Penggugat dikategorikan Rumah Rusak Berat, kemudian setelah cair sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan kepada PT. Jeras Bangun Persada sebagai tanda jadi pembuatan Rumah Hunian Tetap (HUNTAP) dan Para Penggugat menandatangani surat kontrak bersedia dibangun Rumah oleh PT. Jeras Bangun Persada dan sisa dana tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut sudah kosong di rekening dan rekeningnya tidak diblokir;

**2. Rahman Ajid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi gempa bumi yang melanda Desa Sekely terjadi pada tanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada penandatanganan kontrak kerja antara PT. Jeras Bangun Persada dengan Masyarakat Desa Sekely, Saksi hanya mendengar keluhan dari Masyarakat bahwa kontrak tersebut isinya Masyarakat tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Masyarakat Desa Sekely bahwa dana untuk Hunian Tetap (HUNTAP) yang tersisa saat ini sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan informasinya sampai sekarang belum masyarakat terima uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tersebut, selanjutnya akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Tergugat I melalui kuasa hukumnya untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Hunian Tetap oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Nomor 360/2609/2019 tanggal 22 Oktober 2019, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 318/DSP-103/De-II/BNPB/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan Kwitansi Penerimaan Bantuan sebesar Rp60.050.000.000,00 (enam puluh milyar lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Desember 2019 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Pembangunan Rumah Rusak Berat, Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan Serta Pemberian Dana Tunggu Hunian Pada Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 tertanggal 18 November 2019, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Pembukaan Rekening Penerimaan Dana Tunggu Hunian Nomor 360/03/BPBD/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 kepada Kepala BRI Cabang Pembantu Labuha dan Daftar Nama Penerima Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) Korban Bencana Gempa Bumi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi Kontrak Payung Penyediaan Rumah Instan Tahan Gempa Nomor : 01/KP/BPBD/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 Program Kedaruratan Bencana, Pekerjaan Pembangunan 1.201 Unit Hunian Korban Bencana Gempa Bumi 7,2 SR Kabupaten Halmahera Selatan,

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp60.050.000.000,00 (enam puluh milyar lima puluh juta rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyampaian Revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Halmahera Selatan Nomor B.029/BNPB/D.III/HK.02.02/07/2020 tanggal 3 Juli 2020 yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Selatan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Plt. Deputy Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 135 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pembangunan Rumah Rusak Berat, Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Serta Pemberian Dana Tunggu Hunian Pada Masa Transisi Darurat Kepemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Pemindahbukuan Dana Pembangunan Hunian ke Rekening Penerima Nomor 360/77/BPBD/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 kepada Kepala BRI Cabang Pembantu Labuha dan Daftar Nama Penerima Bantuan Hunian Tetap Korban Bencana Gempa Bumi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Kategori Rusak Berat yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Model Pabrikasi Untuk Penerima Bantuan Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi Diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Nomor : 78/SP3-SEKLY/DSP/BPBD/IX/2020 tanggal 27 September 2020 atas nama JUFRI JADID, Surat Keterangan Kepemilikan Lahan tertanggal 14 September 2020, yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-9;

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Model Pabrikasi Untuk Penerima Bantuan Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi Diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Nomor : 06/SP3-SEKLY/DSP/BPBD/IX/2020 tanggal 27 September 2020 atas nama JUSAN TENKU IDRIS, Surat Keterangan Kepemilikan Lahan tertanggal 14 September 2020, yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-10;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Model Pabrikasi Untuk Penerima Bantuan Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi Diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Nomor : 02/SP3-SEKLY/DSP/BPBD/IX/2020 tanggal 27 September 2020 atas nama ABDULLAH SALAHUDIN, Surat Keterangan Kepemilikan Lahan tertanggal 14 September 2020, yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-11;
12. Fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Model Pabrikasi Untuk Penerima Bantuan Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi Diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Nomor : 14/SP3-SEKLY/DSP/BPBD/IX/2020 tanggal 27 September 2020 atas nama ALPIUS HAYUN, Surat Keterangan Kepemilikan Lahan tertanggal 14 September 2020, yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-12;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Model Pabrikasi Untuk Penerima Bantuan Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi Diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Nomor : 07/SP3-SEKLY/DSP/BPBD/IX/2020 tanggal 27 September 2020 atas nama GEDION JIKO, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan. 8204230602600002 atas nama GEDION JIKO, Kartu Keluarga. 8204231203150001 atas nama GEDION JIKO, Surat Kuasa Pendebetan Rekening atas nama GEDION JIKO sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Surat Keterangan Kepemilikan

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan tertanggal 14 September 2020, yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-13;

14. Fotokopi Pembayaran Uang Muka 30% Pembangunan Rumah Kategori Rusak Berat atas nama JUFRI JADID Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan, Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Uang Muka 30% Untuk Pembangunan Rumah Rusak Berat Model Pabrikasi tanggal 27 September 2020 atas nama JUFRI JADID kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Model Pabrikasi tanggal 28 September 2020 dari JUFRI JADID kepada Kontraktor Pelaksana PT. Jeras Bangun Persada, yang dibuat atau dikeluarkan di Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-14;
15. Fotokopi Pembayaran Uang Muka 30% Pembangunan Rumah Kategori Rusak Berat atas nama JUSAN TENGKU IDRIS Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan, Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Uang Muka 30% Untuk Pembangunan Rumah Rusak Berat Model Pabrikasi tanggal 27 September 2020 atas nama JUSAN TENGKU IDRIS kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Model Pabrikasi tanggal 28 September 2020 dari JUSAN TENGKU IDRIS kepada Kontraktor Pelaksana PT. Jeras Bangun Persada, yang dibuat atau dikeluarkan di Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-15;
16. Fotokopi Pembayaran Uang Muka 30% Pembangunan Rumah Kategori Rusak Berat atas nama ABDULLAH SALAHUDIN Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan, Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Uang Muka 30% Untuk Pembangunan Rumah Rusak Berat Model Pabrikasi tanggal 27 September 2020 atas nama ABDULLAH SALAHUDIN kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Model Pabrikasi tanggal 28 September 2020 dari ABDULLAH SALAHUDIN kepada Kontraktor Pelaksana PT. Jeras Bangun Persada, yang dibuat atau dikeluarkan di Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan Halmahera Selatan, telah

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**





disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-16;

17. Fotokopi Pembayaran Uang Muka 30% Pembangunan Rumah Kategori Rusak Berat atas nama ALPIUS HAYUN Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan, Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Uang Muka 30% Untuk Pembangunan Rumah Rusak Berat Model Pabrikasi tanggal 27 September 2020 atas nama ALPIUS HAYUN kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Model Pabrikasi tanggal 28 September 2020 dari ALPIUS HAYUN kepada Kontraktor Pelaksana PT. Jeras Bangun Persada, yang dibuat atau dikeluarkan di Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-17;
18. Fotokopi Pembayaran Uang Muka 30% Pembangunan Rumah Kategori Rusak Berat atas nama GEDION JIKO Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan, Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Uang Muka 30% Untuk Pembangunan Rumah Rusak Berat Model Pabrikasi tanggal 27 September 2020 atas nama GEDION JIKO kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Model Pabrikasi tanggal 28 September 2020 dari GEDION JIKO kepada Kontraktor Pelaksana PT. Jeras Bangun Persada, yang dibuat atau dikeluarkan di Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-18;
19. Fotokopi Surat Pemutusan Kontrak Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Gempa Bumi 7,2 SR Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 360/391/BPBD/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 kepada Direktut PT. Jeras Bangun Persada, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-19;
20. Fotokopi Surat Permintaan Pengembalian Uang Muka Pembangunan Hunian Tetap Masyarakat Korban Bencana Gempa Bumi 7,2 SR Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 900/42/2022 tanggal 23 Februari 2022 kepada Direktut PT. Jeras Bangun Persada, Daftar Pendebetan Rekening Warga Penerima Bantuan Ke PT. Jeras Bangun Persada Pada Kegiatan Pembangunan Hunian Tetap Penanganan Bencana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempa Bumi 7,2 SR Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2022, yang dibuat atau dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-20;

21. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 77 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Rusak Berat Pada Masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi 7,2 SR Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 77 Tahun 2022, yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-21;
22. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pengembalian Uang Muka Oleh PT. Jeras Bangun Persada Selaku Pelaksana Pembangunan Hunian Korban Bencana Gempa 7,2 SR Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 3 Januari 2023, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-22;
23. Fotokopi Surat Penyampaian Penyetoran Pengembalian Uang Muka Nomor 360/36/2023 tanggal 17 Februari 2023 kepada Projek Manager PT. Jeras Bangun Persada, yang dibuat atau dikeluarkan oleh Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-23;
24. Fotokopi Surat Pendebetan Rekening Nomor 900/121/2023 tanggal 20 Juli 2023 kepada Kepala BRI Cabang Pembantu Labuha, Daftar Perhitungan Nama-Nama Penerima Bantuan yang belum melakukan Overbooking ke Rekening PT. Jeras Bangun Persada Pelaksanaan Pembangunan Hunia Korban Bencana Gempa Bumi 7,2 SR Kabupaten Halmahera Selatan Melalui Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Tahun Anggaran 2019 tanggal 20 Juli 2023, Daftar Nama Dan Nomor Rekening Tujuan Pengembalian Uang Muka oleh PT. Jeras Bangun Persada Pada Pelaksanaan Pembangunan Hunia Korban Bencana Gempa Bumi 7,2 SR Kabupaten Halmahera Selatan Melalui Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Tahun Anggaran 2019 dengan Jumlah total Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah), yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-24;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat I tersebut, selanjutnya akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan bukti surat dan bukti Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 20 Februari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya di posita nomor 7 (tujuh) memberikan jawabannya sebagai berikut “segala uraian gugatan Penggugat dalam posita tidak sejalan atau tidak searah dengan uraian gugatan Penggugat dalam petitum oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini sudah termasuk dalam pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi ini patut untuk ditolak;

### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat eksepsional sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya di posita nomor 7 (tujuh) memberikan jawabannya sebagai berikut “segala uraian gugatan Penggugat dalam posita tidak sejalan atau tidak searah dengan uraian gugatan Penggugat dalam petitum oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap jawaban tersebut, hal tersebut merupakan termasuk dalam eksepsi terkait dengan gugatan tidak jelas karena antara posita dan petitum tidak saling berkaitan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat terkait gugatan tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita nomor 5 (lima) menjelaskan bantuan yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada posita nomor 6 (enam) dijelaskan bahwa Para Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Pemerintah di bulan Desember tahun 2020, lalu pada posita nomor 8 (delapan) disebutkan bahwa Para Penggugat kembali menerima uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan *a quo* nomor 4 (empat) Para Penggugat meminta untuk dinyatakan sisa uang bantuan korban gempa bumi yang berhak diterima oleh Para Penggugat adalah masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Malik Hi. Daud, S.Pd., yang mengatakan bahwa telah diterima dari Tergugat III uang sejumlah Rp4.240.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat, oleh karenanya ada kesesuaian antara posita nomor 6 (enam) dengan keterangan dari Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara posita dan petitum dalam gugatan *a quo* terkait berapa sisa uang bantuan menjadi tidak jelas, karena dalam positanya Para Penggugat menjelaskan telah menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari keseluruhan bantuan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun dalam petitumnya Para Penggugat meminta uang sisa bantuan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor MA Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yaitu petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena antara posita dan petitum tidak sejalan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan, kemudian dikaitkan dengan bukti surat **P-24** dan **T.I-4, T.I-8**, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait Penggugat atas nama Musa Puasa dibuktikan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti **P-24**, namun setelah melihat bukti surat **T.I-4** dan **T.I-8** berupa daftar nama penerima bantuan hunian tetap kategori rusak berat, tidak ada penerima yang bernama Musa Puasa hanya penerima bernama Musa;

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2024/PN Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam bukti surat **P-72** berupa fotokopi buku rekening atas nama Musa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam buku rekening tersebut sesuai dengan bukti surat **T.I-4** dan **T.1-8** yaitu sama-sama atas nama Musa, namun antara Musa dengan Musa Puasa tidak dapat dibuktikan apakah orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mencocokkan Nomor Induk Kependudukan yang tercantum dalam bukti surat **P-24** dan bukti surat **T.I-4** dan **T.1-8** ternyata berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa Musa dan Musa Puasa adalah orang yang berbeda, oleh karenanya Musa Puasa tidak memiliki dasar hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/1983 dan Nomor 1742 K/Pdt/1983, yang menegaskan di antara orang tersebut harus ada hubungan hukum, dan dikaitkan dalam perkara *in casu* bahwa Musa Puasa tidak memiliki dasar hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena bukan sebagai penerima bantuan kategori rumah rusak berat, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh kami, Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., dan Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Lbh tanggal 7 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hangga, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Kartika Wati, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hangga, S.H

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp100.000,00;
iaya ATK .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
5.....B	:	Rp195.000,00;
iaya Panggilan .....	:	
6.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran.....	:	
Jumlah	:	Rp385.000,00;

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)